



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 419/KPTS/KP.240/M/07/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT OTORITAS VETERINER NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Pertanian Nomor 317/Kpts/OT.050/5/2017 telah mengangkat Pejabat Otoritas Veteriner Nasional;
- b. bahwa Dr. Drh. I Ketut Diarmita, MP telah memasuki masa purnabakti maka diperlukan pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT OTORITAS VETERINER NASIONAL.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya Dr. Drh. I Ketut Diarmita, MP sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Nasional, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Dr. Drh. Nuryani Zainuddin, M.Si, selaku Direktur Kesehatan Hewan, sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Nasional.

KETIGA : Pejabat Otoritas Veteriner Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 317/Kpts/OT.050/5/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Pertahanan;
9. Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
10. Bupati/wali kota seluruh Indonesia;
11. Kepala dinas provinsi seluruh Indonesia yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan; dan
12. Kepala dinas kabupaten/kota seluruh Indonesia yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Pertahanan;
9. Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
10. Bupati/wali kota seluruh Indonesia;
11. Kepala dinas provinsi seluruh Indonesia yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan; dan
12. Kepala dinas kabupaten/kota seluruh Indonesia yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan.